



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO  
GEDUNG GMSC – LANTAI 2  
Jl. Gajah Mada No. 100 Telp. (0321) 330900 Fax. (0321) 5885551  
Website : [dpmpstp.mojokertokota.go.id](http://dpmpstp.mojokertokota.go.id)  
MOJOKERTO 61313

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM**

NOMOR : 503 / 0068 / DU / 417.514 / IX / 2021

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/ Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan izin praktik kepada :

1. NAMA : **dr. SUKAMTO**
2. TEMPAT / TGL. LAHIR : SURABAYA , 29 SEPTEMBER 1969
3. ALAMAT RUMAH : PEKAYON BARU NO. 1 RT. 04 RW. 01, KEL. KRANGGAN, KEC. KRANGGAN, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
4. UNTUK PRAKTIK : DOKTER UMUM
5. ALAMAT TEMPAT PRAKTIK I : KLINIK CIKKO PRIMA HUSADA  
JL. GAJAH MADA 97 KEL. GEDONGAN KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO
6. HARI : (SENIN, RABU, KAMIS, JUM'AT), SELASA DAN KAMIS
7. JAM PRAKTIK : (07.00 - 14.00 WIB), (14.00 - 20.00 WIB)
8. NOMOR STR : 3511100421026372
9. MASA BERLAKU STR : 29 SEPTEMBER 2026
10. NOMOR REKOMENDASI OP : 299/REK/IDI/VIII/2021
11. SURAT IZIN PRAKTIK INI BERLAKU SELAMA PRAKTIK DI ... "KLINIK CIKKO PRIMA HUSADA".... MASIH BERJALAN, BERAKHIR TANGGAL **19 SEPTEMBER 2026** DAN WAJIB DAFTAR ULANG KEMBALI PALING LAMBAT TANGGAL **19 AGUSTUS 2026**
12. APABILA KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA MAKA SURAT IZIN INI AKAN DIBETULKAN KEMBALI.



Mojokerto, 6 September 2021



AD01A1

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO**  
HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19780727 199703 1 002

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ;
4. Organisasi Profesi ;

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

